

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang diputus pada 29 Februari 2024 merupakan hasil *judicial review* yang diajukan Perludem terhadap Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang ambang batas parlemen 4%. Perludem menilai ambang batas tersebut tidak adil dan tidak memiliki dasar akademik yang kuat, sehingga merugikan prinsip kedaulatan rakyat dan proporsionalitas karena menyebabkan suara sah pemilih tidak terkonversi menjadi kursi di DPR. MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun ambang batas merupakan kebijakan hukum terbuka, pembentuk undang-undang tetap wajib memperhatikan asas keadilan dan keterwakilan. Mahkamah menyatakan ketentuan ini sah untuk pemilu 2024, tetapi untuk Pemilu 2029 dan seterusnya hanya dapat diberlakukan jika telah direvisi dengan dasar akademik dan rasionalitas yang jelas. MK menilai ambang batas 4% tanpa justifikasi yang memadai telah menyebabkan diproporsionalitas hasil pemilu dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dijamin konstitusi. Karena itu, MK mengabulkan permohonan Perludem sebagian dan memerintahkan DPR serta pemerintah untuk merevisi ketentuan tersebut sebelum Pemilu 2029. Putusan ini dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat sistem pemilu yang lebih adil dan representative. Meski demikian, sebagian pihak mengusulkan agar

ambang batas dihapus sepenuhnya dan penyederhanaan partai dilakukan melalui mekanisme lain, seperti seleksi ketat peserta pemilu.

2. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai metode konversi suara dan penerapan ambang batas parlemen, dapat disimpulkan bahwa tingkat proporsionalitas sistem pemilu Indonesia masih tergolong semi-proporsional dengan nilai Loosmore-Hanby Index (LHI) sebesar 11,40% pada Pemilu DPR RI 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil pemilu belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan antara perolehan suara dan kursi yang diterima partai politik. Ketidakproporsionalan tersebut terutama disebabkan oleh penerapan ambang batas parlemen 4% dan variasi ukuran daerah pemilihan yang membatasi peluang partai kecil untuk memperoleh kursi, sehingga suara masyarakat tidak seluruhnya terwakili. Meskipun metode Sainte-Laguë murni relatif menjaga keseimbangan alokasi kursi antarpolisi besar dan menengah, kebijakan ambang batas justru memperkuat dominasi partai besar dan melemahkan representasi politik yang lebih inklusif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap besaran ambang batas parlemen dan desain daerah pemilihan agar sistem pemilu di Indonesia dapat lebih proporsional, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.
3. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu proporsional di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan representasi politik yang adil. Penggunaan ambang batas 4% memang berhasil menyederhanakan jumlah partai di parlemen,

namun di sisi lain menimbulkan tingginya angka suara terbuang yang berimplikasi pada berkurangnya efektivitas representasi rakyat. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan ambang batas parlemen di Indonesia agar dapat meminimalisir disproporsionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah suara sah di DPR. Simulasi dengan ambang batas matematis Laakso-Taagera menghasilkan angka 1% menunjukkan bahwa jumlah suara terbuang dapat ditekan secara signifikan, serta meningkatkan jumlah partai efektif di parlemen tanpa menghilangkan prinsip penyederhanaan sistem kepartaian. Hal ini membuktikan bahwa penyesuaian ambang batas dapat menjadi solusi yang lebih proporsional dibanding mempertahankan angka baku yang tidak adaptif dengan kondisi elektoral. Dengan demikian, penerapan teori Laakso-Taagera dan metode Sainte-Laguë dapat menjadi dasar penguatan sistem kepartaian yang lebih inklusif, representatif, dan tetap terkendali. Pemilu 2024 menunjukkan sistem multipartai tetap kuat meski ada ambang batas, dengan nilai indeks ENPP mencapai 7,11 yang menandakan fragmentasi tinggi di parlemen. Besaran ambang batas 1% dapat menjadikan nilai indeks ENPP menjadi 7,87. Ini menunjukkan efek Threshold lebih rendah, jumlah entitas serta meningkatkan ENPP karena distribusi kursi lebih merata. Kebijakan ambang batas parlemen efektif 1% ini dapat dikombinasikan dengan kebijakan lain seperti dilakukan dengan penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah dengan konsistensi penerapan persyaratan partai politik jadi peserta

pemilu. Selanjutnya, kebijakan ambang batas fraksi seperti yang diterapkan di DPRD untuk tetap dapat menjaga efektivitas parlemen dan stabilitas pemerintahan.

B. Saran

1. Diharapkan, adanya reformulasi ambang batas parlemen berdasarkan pendekatan ilmiah dan rasionalitas konstitusional. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, sangat penting bagi DPR dan pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap ketentuan pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas parlemen sebesar 4%. Revisi tersebut harus dilakukan dengan dasar kajian akademik yang mendalam serta analisis rasional dan empiris, yang mempertimbangkan dampak terhadap keterwakilan politik dan prinsip keadilan dalam demokrasi. Salah satu pendekatan yang dapat dijadikan alternatif adalah penerapan Formula Taagpera yang menunjukkan bahwa ambang batas alamiah ideal berada di kisaran 1.04%. Dengan demikian, revisi ini diharapkan dapat mengurangi suara yang terbuang sia-sia dan memastikan setiap suara pemilih dapat terkonversi secara proporsional menjadi kursi di Parliametary, sekaligus menjaga keadilan dan representasi politik yang sesuai dengan amanat konstitusi.
2. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah dan pembuat kebijakan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap besaran ambang batas parlemen serta desain daerah pemilihan dalam sistem pemilu Indonesia. Penurunan ambang batas parlemen atau penerapan ambang

batas yang lebih adaptif dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan proporsionalitas representasi suara rakyat, terutama bagi partai-partai kecil yang memiliki dukungan signifikan namun tersebar. Selain itu, penyusunan daerah pemilihan yang lebih seimbang dalam hal jumlah kursi dan persebaran geografis dapat membantu menciptakan kompetisi yang lebih adil antarpartai. Reformasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem pemilu tidak hanya menjamin stabilitas politik, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan representatif dalam demokrasi konstitusional Indonesia.

3. Berdasarkan hasil kajian, disarankan agar pemerintah mempertimbangkan penyesuaian ambang batas parlemen secara lebih adaptif, salah satunya dengan mengacu pada ambang batas matematis seperti teori Laakso-Taagepera yang merekomendasikan batas sebesar 1%. Penurunan ambang batas ini dapat mengurangi jumlah suara terbuang, meningkatkan efektivitas representasi politik, serta tetap menjaga prinsip penyederhanaan sistem kepartaian melalui mekanisme alami seleksi partai. Selain itu, kombinasi kebijakan dengan penerapan ambang batas fraksi seperti yang digunakan di DPRD dapat tetap menjamin efektivitas kerja parlemen dan stabilitas pemerintahan tanpa mengorbankan inklusivitas politik. Dengan demikian, reformasi ambang batas parlemen ini penting untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih proporsional, adil, dan selaras dengan dinamika demokrasi elektoral Indonesia.